

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan entitas generasional yang memiliki posisi strategis dalam meneruskan estafet cita-cita nasional sekaligus memainkan peran sentral dalam menentukan arah transformasi dan kemajuan bangsa Indonesia pada masa mendatang. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi suatu keniscayaan bahwa setiap anak wajib memperoleh pemenuhan hak-hak fundamental guna menunjang proses tumbuh kembangnya secara komprehensif, yang mencakup dimensi spiritual, fisik, maupun sosial. Pemenuhan tersebut harus disertai dengan jaminan perlindungan khusus agar potensi anak dapat terakselerasi secara optimal tanpa hambatan struktural maupun kultural. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, investasi terhadap kesejahteraan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, melainkan juga fondasi strategis bagi keberlanjutan eksistensi bangsa dan negara (Zebua et al. 2016).

Kendati demikian, persoalan yang menyangkut anak, baik dalam kapasitasnya sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak kriminalitas, acap kali masih terpinggirkan dari perhatian serius pihak otoritas negara. Padahal, negara sejatinya telah menetapkan kerangka normatif melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, yang salah satu orientasi utamanya adalah menjamin perlindungan yuridis bagi anak yang tersangkut proses hukum. Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut terhadap hak-hak anak, pemerintah juga telah melakukan rekodifikasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara substansial memperkuat regulasi mengenai perlindungan anak. Namun demikian, meskipun telah tersedia perangkat hukum yang memadai, pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut masih menghadapi

berbagai tantangan, termasuk lemahnya sinergi antar lembaga terkait serta rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat (Sitompul, 2020).

Pada tahap perkembangan usia ini, terdapat kecenderungan signifikan bagi anak untuk terlibat dalam perilaku yang menyimpang dari koridor nilai-nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat. Gejala devian tersebut antara lain terwujud dalam bentuk keterlibatan dalam pergaulan yang menyimpang dari kaidah sosial, eksperimen terhadap konsumsi minuman beralkohol sebagai manifestasi dari rasa ingin tahu yang belum terkontrol, hingga pada eskalasi yang lebih serius berupa penyalahgunaan substansi terlarang seperti narkoba yang secara tegas dilarang oleh hukum positif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas universal. Realitas empirik menunjukkan bahwa fenomena ini bukanlah peristiwa yang bersifat kasuistik semata, melainkan telah menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan, di mana tidak sedikit anak di bawah umur yang tidak hanya berperan sebagai pengguna, melainkan juga sebagai pelaku distribusi ilegal zat adiktif tersebut. Kondisi ini mencerminkan urgensi intervensi komprehensif dari berbagai elemen, termasuk keluarga, institusi pendidikan, serta aparat penegak hukum, guna mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap generasi muda (Tampi 2015). Salah satu permasalahan substansial yang menuntut atensi serius pada era kontemporer ini adalah meningkatnya intensitas peredaran narkoba secara ilegal di wilayah Indonesia, yang semakin menunjukkan tingkat kompleksitas tinggi seiring dengan kemunculan pola baru dalam modus operandi, yakni dilibatkannya anak-anak sebagai perantara atau kurir dalam jaringan distribusi. Skema eksploitatif ini kerap dimanfaatkan oleh sindikat pengedar berskala besar, mengingat keterlibatan anak dianggap sebagai taktik yang cukup ampuh untuk mengaburkan deteksi aparat penegak hukum, sekaligus memperlancar proses pendistribusian zat psikotropika tersebut ke tangan konsumen akhir. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergeseran strategi dalam dunia kriminal narkoba, tetapi juga mengindikasikan terjadinya pelanggaran serius terhadap hak anak, yang menjadikan mereka

sebagai objek manipulasi dalam praktik ilegal yang merusak masa depan bangsa.

Dalam kondisi di mana seorang anak tertangkap tangan berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran gelap narkoba, pendekatan represif melalui pemidanaan tidak sepatutnya dijadikan sebagai opsi utama dalam penanganannya. Sebaliknya, diperlukan strategi pembinaan yang bersifat restoratif dan humanistik, yang mengedepankan prinsip pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam konteks ini haruslah memperhatikan dimensi psikososial dan perkembangan kepribadiannya secara utuh. Oleh karena itu, orientasi penegakan hukum seyogianya difokuskan pada pemberantasan jaringan kriminal terorganisir yang telah secara sistematis mengeksploitasi anak-anak sebagai alat untuk melancarkan distribusi ilegal narkoba. Tindakan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih struktural dan berkeadilan dalam merespons persoalan kompleks yang menyentuh ranah perlindungan anak dan pemberantasan kejahatan narkoba secara simultan (Anwar 2017). Dalam rangka mereduksi potensi dampak destruktif yang dapat ditimbulkan oleh proses peradilan pidana terhadap anak, para pakar di bidang hukum dan kemanusiaan telah merumuskan suatu instrumen normatif yang mengakomodasi kemungkinan dikeluarkannya anak dari jalur peradilan konvensional. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan alternatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan perkembangan psikologis dan sosial anak, serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Melalui mekanisme ini, anak yang berhadapan dengan hukum dapat dialihkan ke dalam sistem yang lebih restoratif, rehabilitatif, dan humanistik, sehingga proses hukum tidak menjadi faktor yang memperparah kerentanannya, melainkan justru menjadi sarana pemulihan dan reintegrasi sosial yang berkelanjutan (Suwalla, Riza, and Lubis 2022).

Ketentuan yang mengatur persoalan ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara normatif menekankan urgensi pemberlakuan perlakuan khusus bagi anak yang tersangkut permasalahan hukum. Kedua regulasi tersebut merefleksikan pengakuan negara terhadap pentingnya pendekatan diferensial dalam menangani anak sebagai subjek hukum, dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dan penerapan mekanisme diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur litigasi formal. Strategi ini dirancang untuk memitigasi dampak negatif dari proses peradilan konvensional, khususnya pemenjaraan, yang kerap kali meninggalkan konsekuensi psikososial jangka panjang terhadap anak. Sejumlah kajian empiris menunjukkan bahwa paradigma sistem peradilan yang menitikberatkan pada aspek rehabilitatif terbukti lebih efektif dalam menurunkan tingkat residivisme di kalangan anak yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sekaligus mendukung proses reintegrasi sosial secara lebih konstruktif dan berkelanjutan (Sangjaya and Supardi 2024). Dalam berbagai putusan pengadilan, masih tampak kecenderungan yang cukup kuat dari para aparaturnya yudisial, khususnya hakim, untuk lebih memilih menjatuhkan sanksi pidana berupa pemenjaraan dibandingkan dengan pemberian alternatif rehabilitatif. Padahal, secara konseptual, prinsip keadilan restoratif justru mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kondisi anak, baik secara psikologis maupun sosial, guna mendukung proses reintegrasinya ke dalam kehidupan masyarakat secara produktif. Preferensi terhadap hukuman kurungan ini menunjukkan adanya disparitas antara norma hukum yang bersifat progresif dengan praktik peradilan yang masih konservatif, serta memperlihatkan tantangan serius dalam internalisasi nilai-nilai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

Hasil temuan dari sejumlah studi empiris terbaru mengindikasikan bahwa di berbagai wilayah di Indonesia, sebagian besar lembaga

pemasyarakatan anak masih mengalami keterbatasan signifikan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi yang memadai. Ketiadaan fasilitas tersebut mencerminkan lemahnya infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan pendekatan rehabilitatif yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem peradilan anak. Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak, tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi psikologis serta meningkatkan risiko residivisme, mengingat anak tidak memperoleh intervensi yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka (Zuliah 2024). Kondisi ini berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan anak untuk memperoleh pemulihan psikologis dan sosial selama menjalani masa pidana.

Salah satu ilustrasi konkret mengenai keterlibatan anak dalam jaringan peredaran gelap narkoba dapat dilihat dari kasus yang menimpa AA (16), seorang remaja putus sekolah yang terjerumus menjadi kurir narkoba jenis sabu akibat tekanan ekonomi. Peristiwa ini bermula ketika aparat dari Polsek Kawasan Muara Baru tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah tersebut. Dalam prosesnya, masyarakat setempat memberikan informasi terkait keberadaan seorang pengedar sabu di lingkungan mereka, lengkap dengan ciri-ciri fisik yang kemudian disampaikan kepada petugas. Berdasarkan informasi tersebut, unit Reserse Kriminal (Reskrim) langsung dikerahkan untuk melakukan penyelidikan pada hari yang sama. Sekitar siang hari, tim berhasil mengidentifikasi dan menangkap AA yang tengah berboncengan dengan rekannya. Meskipun sempat melarikan diri, AA akhirnya berhasil diamankan setelah dilakukan pengejaran. Dari hasil pengeledahan terhadap pelaku, ditemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,40 gram yang disimpan di saku celananya. Selain itu, disita pula dua unit telepon genggam, satu dompet berwarna hitam, serta sebuah sepeda motor Yamaha Mio yang digunakan saat kejadian. Dalam proses interogasi, AA mengakui bahwa narkoba tersebut diperoleh dari seorang bandar besar berinisial MK, yang hingga kini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Atas perbuatannya, AA dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi pidana penjara dengan ancaman minimal lima tahun dan maksimal dua puluh tahun. Kasus ini mencerminkan urgensi penanganan yang lebih holistik dan responsif terhadap keterlibatan anak dalam kejahatan narkotika, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial serta kebutuhan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (Fajarta 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai hal tersebut Dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul Model Perlindungan Anak Berbasis Asas *The Best Interest Of Child* Sebagai Kurir Narkotika

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai perlindungan anak sebagai pelaku kurir narkotika dalam sistem hukum di indonesia dikaitkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak ?
2. Bagaimana Penerapan Asas Kepentingan terbaik bagi anak dalam praktek penegakan hukum terhadap anak sebagai kurir narkotika ?
3. Bagaimana Formulasi Model perlindungan hukum yang ideal bagi anak sebagai kurir berbasis asas kepentingan terbaik bagi anak ?